

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Bulukumba)



RISKA PERMATASARI
040 2016 0457

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : **Riska Permatasari**
Stambuk : 040 2016 0457
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK DEKAN No.0453/H.05/FH-UMI/IX/2021
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian
Resor Bulukumba)

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi

Disahkan oleh :

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pewennai, SH., MH.

(.....)

Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH.

(.....)

Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

(.....)

Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH.

(.....)



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama : Riska Permatasari
No. Stambuk : 040 20160457
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian Resor Bulukumba)

Makassar, Januari 2022



Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Ua Ode Husen, SH., MH.

NIPS. 104 86 0192

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Permatasari

Nim : 040 20160457

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian Resor Bulukumba)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2022

Yang Menyatakan,



Riska permatasari

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Kepolisian Resor Bulukumba)

Disusun dan diajukan oleh:

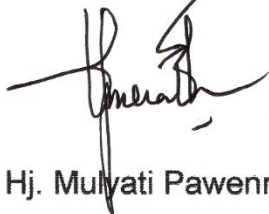
RISKA PERMATASARI
040 2016 0457

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, September 2021
dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2022

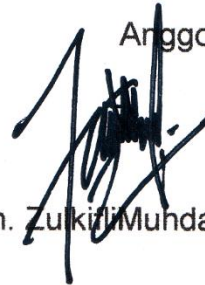
Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

Anggota,



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian Resor Bulukumba)”.

Dalam proses perjalanan penyelesaian program sarjana ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis itu sendiri.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang tua penulis Pelda Syamsuddin R (Bapak), Hj. Darwisa (Ibu) yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis sampai saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding,SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH Muh. Zulkifli Muhdar,SH.,MH. Selaku komisi pembimbing.
5. Dr. H. Baharuddin Badaru,SH.,MH dan Tri Abriana Ma'ruf,SH.,MH. Selaku komisi penguji.
6. Seluruh dosen yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis.
7. Seluruh staff pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Terakhir, dari relung hati yang paling dalam penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua kalangan yang telah membantu penulis dan sangat berjasa kepada penulis. Semoga ALLAH SWT meridhoi pengorbanan dan perjuangan ini, Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

Riska Permatasari, 040 2016 0457, Dengan judul “Pelindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan (studi pada kepolisian Resor Bulukumba)” Dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH sebagai ketua pembimbing dan Muh. Zulkifli Muhdar,SH.,MH sebagai anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur di kabupaten bulukumba dan untuk mengetahui, menganalisis faktor faktor mmpengaruhi perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di kabupaten bulukumba

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terbagi menjadi jenis penelitian,lokasi penelitian,jenis dan sumber data, populasi dan sampel data, teknik pengumpulan data, analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan faktor yang mempengaruhi perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Rekomendasi penelitian Perlu kiranya peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana pembunuhan pada tahapan pemeriksaan di Kejaksaan dan Pengadilan yang belum dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penyidikan	11
1. Pengertian penyidikan	11
2. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan dalam KUHP	13
B. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Macam-macam Tindak Pidana	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
4. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Anak	28
1. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	28
2. Katergori Tindak Pidana Anak Dibawah Umur	30
3. Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Anak.....	31

D. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	34
1. Tahap-tahap Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	34
2. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	37
3. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Anak	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis Dan Sumber Data	41
D. Populasi dan Sampel Data	41
E. Teknik pengumpulan data	42
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	44
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi bangsa, karena merekalah yang akan berperan penting dalam memajukan kesejahteraan, membangun bangsa dan negara yang akan datang. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat berpotensi anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus cita-cita bangsa di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Akibat pengaruh dari globalisasi membuat perkembangan dunia saat ini menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangatlah cepat.

Salah satunya di Indonesia, adapun perubahan nilai-nilai sosial yang terlihat semakin nyata dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya adalah pergaulan anakanak pada jaman 80-an sangatlah jauh berbeda dengan anak jaman 90-an bahkan anak pada jaman saat ini. Perubahan nilai nilai tersebut kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminal dari munculnya perilaku yang menyimpang dari seorang anak. Di dalam kriminologi dikenal dengan rumusanrumusan beberapa para ahli seperti Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang

psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.¹

Dalam al-Qur'an fenomena pembunuhan anak dinyatakan sebagai tindakan yang diharamkan apapun alasannya (termasuk miskin dalam ayat ini). Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-An'am: 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan :Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Tingkat banyaknya kejahatan sedikit banyak mempunyai dengan hubungan dengan penyakit-penyakit masyarakat dan perorangan seperti kemiskinan, perumahan yang buruk, daerah gubuk, keluarga yang ceroboh, rusak mentalnya, daya pikir yang lemah dan moralnya yang rusak. Akan tetapi kecendrungan terjadinya kejahatan tidak hanya terjadi

¹ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, h.43.

pada orang yang berada di tingkat ekonomi yang rendah melainkan orang-orang yang berada di tingkat ekonomi yang tinggi. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) salah satu perbuatan atau rangkaian perbuatan atau rangkaian atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Kejahatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat terlebih lagi dilakukan anak. Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu kejahatan, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut Sudarto memandang bahwa kejahatan dari sudut sosiologis. Bahwa kejahatan bersumber dari masyarakat, dimana masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat sendirilah yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan kejahatan atau sifat jahat

² Romli, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung: Armico, 1983.

itu bukan karena pewarisan tetapi karena di pelajari dalam pergaulan dimasyarakat.³

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Selanjutnya, penyelesaian hukum terhadap anak di bawah umur biasanya dilakukan melalui diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵

³ Sudarto, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak* (Selanjutnya disebut dengan Sudarto III), Bina Cipta, Bandung, 1981,

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁵ Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana (delik) pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Selanjutnya jika korban dari pembunuhan tersebut adalah anak dibawah umur dapat pengaturan ancaman tindak pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kab. Bulukumba Pada saat korban menghampir pelaku dan mempertanyakan orang manaki dan meminta sebuah kartu tanda penduduk dan pada saat itu korban usai meminum (ballo) dan disaat itu pelaku tidak menerima dengan perkataan korban dan korban langsung mengeluarkan sebilah badik dan pelaku menangkis dan korban terjatuh bersama badik tersebut dan pelaku mengambil badik yg terjatuh dan langsung menikam korban lebih dari satu kali yang dapat mengakibatkan korban terluka dan meninggal

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

di tempat kejadian tersebut dan setelah melakukan pelaku melarikan diri bersama pacarnya.

Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan pengenaan pasal ancaman bagi pelaku yang menghilangkan nyawa korbannya adalah anak dibawah umur terdapat pada: Pasal 76C: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 ayat (3): Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Sebagaimana aturan

yang terdapat pada KUHP, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Adami Chazawi mengatakan, pembuktian adalah:kegiatan membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada,melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”. Lebih lanjut Adami Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian sesungguhnya disidang pengadilan adalah kegiatan pembuktian yang meliputi kegiatan pengungkapan fakta,dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum .⁷

Menurut Andi Hamzah, pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada umumnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut (Hamzah, 1996) Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Kejahatan pembunuhan sering terjadi

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010)

dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan pembunuhan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.⁸

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan pembunuhan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010,

atau terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang akan diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk dapat mengkaji secara rinci.

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dibawah Umur Di Kab. Bulukumba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kab. Bulukumba

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoretik, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Manfaat Praktik, menjadikan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para ahli medis pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁰

Menurut De Pinto (1992:72) dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

¹⁰ Affandi, *Kriminalistikdan Penyidikan Secara Ilmiah*, Jakarta :Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.1992.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara.

2. Pengertian Penyidik dan penyidikan dalam KUHAP

a. Penyidik

Penyidik menurut Polri Dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP mengatur pengertian penyidik, dimana isinya berbunyi:

1). Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.2 Tahun 2002.¹¹

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat

¹¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana

tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Dari ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah jelas mengenai tugas dan wewenang

Penyidik Polri dalam melakukan tindakan penyidikan untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka dalam tindakan kejahatan yang dilakukan. Menurut Andi Hamzah, (2002-119) menyebutkan :

“Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang”¹²

Penyidik Polri dalam melakukan tindakan baik penyelidikan maupun penyidikan harus lah patuh dan taat pada pedoman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena apabila Penyidik Polri melakukan kelalaian maka akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan; perbuatan; Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Tindakan merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan sesuatu yang dituju. Begitu pentingnya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mana bagi yang mau melaksanakan akan mengetahui apa yang belum diketahuinya. Selanjutnya, kata pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).¹³

Sedangkan tindak pidana berarti perbuatan pidana (perbuatan kejahatan) Adapun pidana anak-anak adalah pidana yang dikenakan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan

¹³ Hulsman, *Sistem peradilan pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*(Cet. I Jakarta: PT CV.Rajawali, 1984)

dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.

Moeljatno dalam Sofyan dan Azisa mendefinisikan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Menurut Muljatno sebagaimana dikutip oleh Kansil bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang merupakan kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu, yang dilakukan oleh

seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁴

2. Macam-macam Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(culpa).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

¹⁴ Multjatno , *Tindak Pidana Pembunuhan* . Bandung griya 2011

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: storia grafika, 2002,

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Menurut Sofjan Sastrawidjaja ¹⁶sebagaimana dikutip oleh Sofyan dan Azisa mengatakan bahwa jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari:

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja Tindak Pidana Dan Delik Pembunuhan , Jakarta Grafika,2004

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan *Delik Berprevilise*

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana tersebut didasarkan pada dasar-dasar yang sudah menjadi ketentuan.

3. Unsur Tindak Pidana

Terkait masalah unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan berdasarkan aliran dan doktrinal:

a. Aliran

Berbicara mengenai unsur hukum berdasarkan aliran, ada dua pandangan yang dapat dijelaskan:

1) Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Ilyas bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a.) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b.) Diancam dengan pidana;
- c.) Melawan hukum;
- d.) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e.) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

2) Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk terjadinya perbuatan/ tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a). Adanya perbuatan (manusia);
- b). Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
- c). Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).¹⁷

b. Doktrinal

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;

¹⁷ Simons Unsur-unsur Tindak pidana Pembunuhan, Rafika Aditama, Jakarta 2010

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbeweging* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi:¹⁸

- 1) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

¹⁸ Lamintang " Delik-delik Khusus Kejahatan, Jakarta Sinar Grafika 2014

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua unsur tersebut dapat ditentukan berdasarkan keadaan yang bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.

4. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di antaranya:

- a. Faktor ekonomi yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya.

- b. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
- c. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.

Menurut Rika Saraswati bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:¹⁹

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan.
- b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi.
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.

Mengenai faktor penyebab tindak pidana, Selamat Widodo menjelaskan: Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, antara lain disebabkan adanya kemajuan teknologi dan kurang terkontrolnya kegiatan anak.

Oleh sebab itu, terdapat anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009,

selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak, khususnya para orang tua. Fenomena tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding dengan usia mereka.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana terjadi di antaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan keterampilan. Selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perbuatan tindak pidana yaitu pergaulan, perkembangan pembangunan, globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan iptek dan orang tua.

C. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut KBBI adalah manusia yang masih kecil selaku orang yang melakukan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan

pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Menurut Meidin Gultom sebagaimana dikutip oleh Berek mengatakan bahwa:²⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah akan tetapi anak tersebut dapat dihadapkan dengan hukum apabila:

- a) Dapat diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b) Menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010,

peraturan yang berlaku di masyarakat atau yang bisa dikenal dengan perbuatan kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anak.

2. Kategori Tindak Pidana Anak di Bawah Umur

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, mombolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Junvile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum Perlu diingat, berdasarkan UU Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak di bawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun.

Ketentuan hukum demikian dapat dipahami mengingat anak yang dilibatkan suatu kejahatan sebenarnya korban kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Anak seperti ini hanya alat

untuk melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak memahami apa yang diperbuat.²¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana, terhadapnya berlaku juga ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 26 ditentukan bahwa:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- b. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- c. Dengan demikian anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme (sebagai pelaku) dapat dipidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun. Untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu.

²¹ Wagjati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010

3. Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Anak

Mengenai perlindungan anak telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Mengenai anak yang melakukan pidana dan anak yang menjadi korban, memiliki perlindungan hukum yang memang menjadi hak bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 13

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

- 1) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dari pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana terorisme tidak berlaku strafminima khusus, yang berarti dipakai strafminima umum yang terdapat

didalam KUHP yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.

D. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Anak

1. Tahap-tahap Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi, diversi dapat dilaksanakan di setiap tahap dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan. Jadi diversi adalah suatu pertimbangan yang sangat penting dalam suatu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.²³

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

²³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992,

- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.

- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Hal yang harus dilakukan oleh Penyidik Kepolisian (PK) terlebih dahulu membuka kegiatan musyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan diadakannya musyawarah (mediasi).
- b. Harapan-harapan dari PK kepada para pihak untuk saling mengerti dan mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak
- c. PK mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginankeinginannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian).

2. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan Hukum, antara lain:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

3. Faktor yang Mempengaruhi Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dikarenakan dalam proses penerapan diversi dalam sistem peradilan anak meliputi:

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas.
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).

- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses diversi.

Kadek menambahkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di antaranya:

- a. Faktor penghambat

Faktor penghambat dari penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu, karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru, dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya

- b. Faktor pendukung

Faktor pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Penyidikan terhadap tindak pidana harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi selama prosesnya. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena di antara faktor-faktor tersebut ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan dan yang menjadi pendukung dalam proses penyelesaiannya

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari fokus kajiannya, penelitian tersebut termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan memilih bahan pustaka atau data skunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis dan penelitian hukum yang utamanya meneliti data yang diperoleh langsung dari narasumber.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kab. Bulukumba (Polres kab. Bulukumba), Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulis yaitu untuk meneliti bagaimana penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan .

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2008).

1. Data primer, yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Teknik wawancara lapangan, dilakukan dengan cara wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini pihak kepolisian.
2. Teknik kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.

5. Populasi Dan Sampel Data

Penulis akan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang didapatkan akan maksimal.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Bulukumba Dan waktu yang di gunakan selama kurang lebih dua bulan (1Bulan).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:²⁶

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan ;
3. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) ;
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

²⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 155

²⁶ *Ibid.* Hal. 156

5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya) ;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
7. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata ;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan ;

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.²⁷

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²⁷ *Ibid.* hal. 6

Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak, dapat dibagi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan pelakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain

didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara adil, berimbang dan berkeadilan yang berorientasi kepada bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA adalah adanya proses diversi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restorative dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan tidak hanya antara anak pelaku dengan korban tetapi melibatkan semua pihak yaitu keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.

Dalam konsideran UU SPPA disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki

²⁸ *Ibid*, hal. 3

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam UU SPPA adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa disatu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila dikaji dari visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi

manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, factual dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.²⁹

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek teoritis dan praktik putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penganjutan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁰

Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pemidanaan berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 187.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.131

hal anak dijatuhi pidana penjara, anak berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, peninjauan Kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, dihubungkan dengan kasus yang dikaji oleh peneliti bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak Laki-Laki yang berusia 17 tahun terhadap seorang Laki-Laki yang berusia 40 tahun sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. :LP /112/II/2019/Spkt, Tanggal 25 Februari 2019.

Berdasarkan hasil wawancara kepada polisi tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada kasus tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Berapa umur korban (amir) ?

sekitaran 40an

2. Sampai dimana kasus ini , apakah sampai dipengadilan?

Kasus tersebut sudah selesai, dan pelaku rizal telah dibebaskan, dan kasus tersebut sampai dipengadilan

3. Kalau pelaku (rizal) ditahan atau diberikan sanksi bagaimana bentuk perlindungan rizal selaku pelaku tindak pidana yang dalam hal ini sebagai anak ?

1. Dalam hal tersebut tersangka Ditempatkan di sel khusus anak, bukan disel rutan campuran atau dewasa

³¹ Bripka Ajis, Penyidik unit pelayanan perempuan dan anak, Polres Bulukumba, 08 Desember 2021

2. pelaku dimintakan pendamping dari pk bapak selaku pendamping anak

4. Menurut bapak, apakah factor yang mempengaruhi terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ?

Menurut versi pelaku “ MUH RIZAL” awalnya megikuti pergaulan dan saat itu terpengaruh dengan minum minuman keras, mabuk mabukan dan mendapat informasi bahwa pelaku selalu menghisap lem, dan pada saat pergaulan tersebut bertemulah pelaku dengan si korban ‘almarhum’ yang lebih tua dari pelaku sampai komunikasi setiap hari, sehingga pada suatu hari terjadilah ketersinggungan si pelaku dari kata kata si korban dan terjadilah permasalahan pembunuhan tersebut

5. Menurut bapak, apakah ada hubungannya budaya hokum masyarakat dengan tindak pidana pembunuhan?

Masalah hubungan budaya hokum masyarakat dengan tindak pidana pembunuhan secara global pasti ada hubungannya, semua bermula dari masyarakat sendiri menilai bagaimana menindaki atau merespon seseorang agar tidak terjadi kejadian seperti itu

6. Apakah saran bapak terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

Kalau saran saya sendiri sebenarnya Negara masyarakat, negara dalam artian tingkat pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga terkait paling tidak lebih aktif mencegah terjadinya suatu kejadian

1. Kepolisian

Pelaksanaan perlindungan hukum yang mereka berikan terhadap anak telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Pengadilan Anak dan KUHP. Tahapan pelaksanaan penyidikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan adalah:

a. Penyidik Anak dari Unit Khusus.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilaksanakan oleh Penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2)

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menjunjung dari segi teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya,

adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

b. Penangkapan berlaku ketentuan KUHAP

Penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan diperlukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP), maka KUHAP diberlakukan sebagai peraturan umumnya. Dalam melakukan penangkapan terhadap seorang anak, penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Surat tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dan setelah penangkapan dilakukan.

c. Penahanan dengan memperhatikan kepentingan Anak

Penahan yang dilakukan oleh penyidik Polwan UPPA juga memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik dan mental. Termasuk pemisahan

sel dari orang dewasa agar tidak terpengaruh dari kepribadian orang dewasa. Penahan dapat dilakukan paling lama 20 hari, dan apabila pemeriksaan belum selesai, penyidik dapat meminta perpanjangan penahan kepada penuntut umum paling lama 10 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan masih belum selesai dilakukan, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum.

d. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan.

Pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dimaksudkan agar seorang anak tidak merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, dan dapat memberikan keterangan yang benar dan jelas. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polwan UPPA, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan memakai pakaian biasa yang disebut “pakaian reserse preman”. Pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan dengan didampingi oleh keluarga, pengacara, dan pemimbing kemasyarakatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai jaringan kemitraan untuk membantu memperlancar penyidik, dengan membuat laporan kemasyarakatan yang diminta oleh penyidik.

e. Pemberkasan perkara sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Ketentuan pemberkasan perkara juga tidak diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak, maka ketentuan pemberkasan perkara anak memakai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan poin a sampai dengan poin e bahwa dalam kasus pembunuhan yang penulis kaji dalam penelitian ini sudah dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Kejaksaan dan Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa untuk di Kejaksaan dan Pengadilan tidak menemukan data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam proses penelitian pihak Kejaksaan dan Pengadilan tidak memberikan informasi kepada peneliti sehingga tidak dapat menganalisis data yang bersumber pada dua tempat tersebut.

B. Faktor–Faktor yang mempengaruhi Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Penjatuan pidana terkhusus pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap anak mengakibatkan jatuhnya hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan itu pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri ataupun dari Departemen Kehakiman, petugas

dari kemasyarakatan dan Departemen Sosial serta petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan tersebut.³²

Fungsi dari petugas kemasyarakatan itu sendiri adalah sebagai orang yang memberikan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat dari latar belakang baik sosial, keluarga serta ekonomi dari keluarga itu sendiri atau bahkan dari lingkungan anak nakal yang kasusnya masih atau sedang dalam proses peradilan pidana. Untuk itu penjatuhan hukuman terhadap anak dalam pemberlakuannya harus melihat berbagai pertimbangan dalam HAM yang mengikat serta adanya peran dari kemasyarakatan itu sendiri di dalam lingkup masyarakat untuk itulah sistem kemasyarakatan itu sangat berperan dalam pembimbingan terhadap anak yang dianggap telah melanggar aturan yang berlaku pada saat itu dan pada aturan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan demikian kemasyarakatan sangat berperan aktif dibandingkan dengan hukuman pidana yang ditetapkan seperti penjara maupun kurungan.

Namun pada dasarnya hukuman tersebut memiliki sifat yang mendidik untuk itu dalam pemikiran seorang tokoh yang diambil dari M.J. Langeveld dalam bukunya *Beknopte Theorishe Paedagogiek* mengemukakan bahwa hukuman merupakan suatu perbuatan yang di mana kita secara sadar bahkan sengaja untuk menjatuhkan nestapa terhadap seseorang baik dari

³² Bambang Purnomo, Gunarto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm 46.

segi kejasmanian maupun dari segi kerokhaniannya, mempunyai berbagai kelemahan dan dampak baik bagi anak yang diberikan sanksi atau hukuman maupun bagi masyarakat.

Ada juga yang disebut sebagai pendekatan hukum progresif yang berangkat dari asumsi dasar bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Berangkat dari asumsi tersebut dasar tersebut kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum itu sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan juga besar. Maka dari hal itu apabila suatu masalah di dalam suatu hukum, maka dari itu hukumlah yang harus lebih ditinjau dan diperbaiki terlebih dahulu, bukan manusia yang dipaksa untuk di masukkan ke dalam suatu skema hukum.³³

Bahkan, penahanan terhadap anak juga pada dasarnya bisa dihindarkan ataupun dibatasi terhadap keadaan tertentu yang luar biasa (*limited to exceptional circumstances*) dan apabila perlu diupayakan alternatif-alternatif lain yang dapat dilakukan. Namun demikian, jika dilakukan penahanan terhadap anak, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:³⁴

1. Penahanan yang dilakukan dengan sesingkat mungkin (*the shortest duration of detention*);

³³ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 5.

³⁴ Angga, A., & Arifin, R. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. Diversi: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 218 - 236. DOI: 10.32503/diversi.v4i2.374

2. Penahanan tersebut dipisahkan dengan anak-anak yang telah terlebih dahulu dipidana (*be separated from convicted juveniles*);
3. Diperbolehkan dalam meminta bantuan hukum (*free legal aid*);
4. Privasi dan kerahasiaan harus tetap dijamin (*privacy and confidentiality shall be ensured*);
5. Disediakan kesempatan bekerja, sekolah maupun pelatihan, asalkan hal tersebut tidak sebagai alasan dalam perpanjangan penahanan (*be provided, where possible, opportunities to pursue work, and continue education or training, not cause the continuation of the detention*).

Istilah sistem peradilan pidana anak adalah terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang dapat digunakan oleh beberapa institusi yang tergabung dalam pengadilan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, serta lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan terakhir adalah fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Di atas hal tersebut terdapat juga hak-hak atas anak itu sendiri yaitu berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori, diantaranya adalah:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*), yaitu dalam hak-hak tersebut agar dapat melestarikan dan mempertahankan hidup

(*The Right of Live*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan yang baik.

2. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu dalam konvensi hak anak yang meliputi hak dalam perlindungan baik itu dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang terdiri dari hak bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak dan baik bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak anak yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat mereka dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang peneliti analisis sesuai dengan kasus yang terjadi bahwa:³⁵

³⁵ Ajis, Penyidik, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kepolisian Resor, Kabupaten Bulukumba.

1. Faktor substansi hukum

Bahwa berdasarkan UU perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa dan generasi muda yang merupakan suatu mata rantai yang sangat penting dan sangat menentukan dalam upaya terhadap persiapan dalam mewujudkan masa depan bangsa dan Negara

2. Faktor struktur hukum

Bahwa yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penyidik pada kepolisian resor bulukumba yang telah memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam bentuk proses pemeriksaan yang tidak sama dengan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang dewasa

3. Faktor budaya hukum

Bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum adalah budaya yang ada pada masyarakat, anak dapat mengubah perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan nilai nilai yang ada dimasyarakat sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sudah dilaksanakan pada tahap penyidikan di kepolisian resor bulukumba
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah faktor substansi hukum, struktur hukum dan faktor budaya hukum.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu kiranya peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada tahapan pemeriksaan di Kejaksaan dan Pengadilan yang belum dikaji dalam penelitian ini.
2. Perlu kiranya sinergitas antara Orang Tua, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Agama, *Alquran Dan Terjamahan*, Makassar, 2021

Literatur

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010)

Affandi, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*, Jakarta : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 1992.

Agung Wahyono & Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

Agus Salim. Ms. *Teori dan Penelitian Paradigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Atmasasmita,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Lamintang " Delik-delik Khusus Kejahatan, Jakarta Sinar Grafika 2014

Baswori dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Diani Sedia Wati, *Indonesia Akan Berlakukan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berita harian bappenas, 14 Juli 2014*

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: storiagrafika, 2002,

Feisal Ramadhan " *Analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sekolah*" (bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016),

- Hulsman, *Sistem peradilan pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum* (Cet. I Jakarta: PT CV.Rajawali, 1984)
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010,
- Multasyam Salmah, *Analisis yuridis terhadap pradilan pidana anak pelaku pembunuhan*”Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017),
- Multijatno , *Tindak Pidana Pembunuhan* . Bandung griya, 2011
- Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*(Cet.III; Jakarta:RajawaliPers, 2014).
- Notoprojo Sri Widojati, *Peradilan Anak-anak*, Bina Cipta, Bandung, 1974.
- Ramadhya Ardani ” *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta*”, *Skripsi (Yogyakarta,Universita sIslam Indonesia, 2018)*
- Romli Atmasamita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- , *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009,
- Sudarto, *Pengertian dan ruang lingkup Peradilan Anak* (Selanjutnya disebut dengan Sudarto III), Bina Cipta, Bandung, 1981,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2008.

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, h.43.

Sofjan Sastrawidjaja Tindak Pidana Dan Delik Pembunuhan , Jakarta Grafika,2004

Simons Unsur-unsur Tindak pidana Pembunuhan, Rafika Aditama, Jakarta 2010

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi), (Cet. IV; Bandung: PT Revika Aditama, 2013

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht*, 2009, diterjemahkan oleh Moeljatno, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara